

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Aqidah Islamiyah

a. Pengertian Aqidah Islam

Secara etimologi (lughatan), *aqidah* berarti berakar dari kata *'aqada ya'qidu – 'aqdan – 'aqidatan*. *'Aqdan* berarti keyakinan. Relevansi antara arti kata *'aqdan* dan *'aqidah* adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh didalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian.¹

Secara terminologi adalah “Kepercayaan kepada suatu hakekat tertentu dengan kepercayaan yang mutlak, yang tidak mengundang keraguan dan perdebatan.” Atau “Hukum yang tidak mengundang keraguan bagi orang yang meyakininya.”

Jadi aqidah seseorang juga merupakan madzhabnya. Aqidah itu merupakan suatu yang diimani dan yang dipandang dapat memberi rasa kepuasan yang kuat pada hati sanubarinya. Sekaligus menjadi fondamen keimanan, pandangan serta jalan hidupnya.²

Kata aqidah telah memulai tiga tahap perkembangan makna yaitu:³ *Tahap Pertama*, aqidah diartikan dengan tekat yang bulat, mengumpulkan, niat, menguatkan perjanjian, dan sesuatu yang diyakini dan dianut oleh manusia baik itu benar atau batil. *Tahap Kedua*, perbuatan hati. Disini aqidah mulai diartikan sebagai perbuatan hati sang hamba. Makna ini lebih sempit dari tahap sebelumnya. Dari sini kemudian aqidah didefinisikan sebagai keimanan yang tidak mengandung kontra. Makna ini dapat dianggap sebagai makna yang syar'i. Kata iman disini, berarti membenaran. Kata tidak mengandung kontra berarti

¹ Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan pengamalan Islam, 1992), 1.

² Abdu Al-Ghoniyy Abud, *Aqidah Islam Versus Ideologi Modern* (Ponorogo: Trimurti Press, 1992), 1.

³ Ibrahim Muhammad bin Abdullah Al-Buraikan, *Pengantar Studi Aqidah Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1998), 4.

tidak ada sesuatu bahwa ia beriman kepada-Nya. Maka semua asumsi akan ada kontra seperti keraguan, dugaan, wahana, ketidaktahuan, kesalahan, kelupaan, tidak termasuk dalam batasan ini. *Tahap Ketiga*, disini aqidah telah memasuki masa kematangan dimana ia telah terstruktur sebagai disiplin ilmu dengan ruang lingkup permasalahan tersendiri. Inilah tahap kemapanan dimana aqidah didefinisikan sebagai;⁴ kata '*ilmu* berarti pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana ia adanya. Itu hanya bisa dilakukan dengan mempersepsi satuan-satuannya dan membenarkan muatan-muatannya sebagaimana ia adanya sebagai hakikat yang diketahui melalui dalil-dalil syariat yang bersifat *yaqiniyah* (mutlak). Dalil-dalil itu harus dinisabkan kepada syariat yang mengeluarkan semua permasalahan diluar ruang lingkup Aqidah. Kata '*Adillah* adalah bentuk jamak dari kata tunggal 'dalil' artinya dalam bahasa yaitu penunjuk jalan, sedangkan secara terminologis artinya sesuatu yang jika dianalisa secara benar (*Shahihun Nazhari*) akan mengantarkan kepada suatu pengetahuan infirmatif (*Ma'lum Khabari*). Yang dimaksud dengan *Shahihun Nazhari* (analisa yang benar) adalah kaidah dan prinsip umum yang dapat menghindarkan dari kesalahan analisa. Yang dimaksud dengan analisa adalah merenungi substansi suatu dalil baik yang bersifat fisik atau akal atau wahyu. Yang dimaksud *Ma'lum Khabari* (pengetahuan informatif) adalah penggabungan kosakata-kosakata kepada kosakata-kosakata yang lain dengan menganalisa bagian substantif yang membentuk kosakata tersebut yang maknanya dapat dipahami dan telah digabung dengan kosakata yang lain sehingga terbentuk suatu struktur kalimat, guna menunjukkan suatu makna tertentu yang diinginkan dari penggunaan lafaz-lafaz dalil tersebut tidaklah penting apakah makna itu sesuai dengan zhahir lafaz itu atau tidak sesuai dengannya. Sebab kriterianya adalah mengetahui maksud dari dalil tersebut. Kata *Adillah* (dalil-dalil) sengaja disertakan

⁴ Al-Buraikan, 5.

dengan kata '*yaqiniyah*' (mutlak), karena aruang lingkup permasalahan Aqidah bersifat mutlak yang tidak mungkin diketahui kecuali dengan dalil-dalil yang bersifat *yaqiniyah* (mutlak) pula. Yang dimaksud menolak syubhat adalah menolak syubhat dengan dalil-dalil yang bersifat fisik, akal dan wahyu serta fitrah. Kata '*Syubhat*' itu sendiri adalah bentuk jamak dari kata tunggal '*Syubhat*' yang diambil dari akar kata '*Syabh*' (kesamaan) untuk menunjukkan dua hal yang sama yang tidak dapat dibedakan, sehingga orang akan menduga bahwa yang satu adalah yang lain, padahal itu tidak benar. Yang dimaksud dengan kata *Qawaadhih* (pencatat atau perusak) adalah sesuatu yang merusak dalil baik yang bersifat fisik atau akal atau wahyu atau indikasi dalil atas maknanya.⁵

Menurut Hasan al-Banna, *Aqa'id* (bentuk jamak dari aqidah) adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati-mu, mendatangkan ketentrama jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan keragu-raguan. Sedangkan Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy, Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah, kebenaran itu dipastikan (oleh manusia) didalam hati (serta) diyakini kesahihan dan keberadaannya (secara pasti) dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.⁶

Aqidah atau keyakinan adalah suatu nilai yang paling asasi dan prinsipil bagi manusia, sama halnya dengan niali dirinya sendiri, bahkan melebihinya.⁷

Lafal *al-Islam* didalam bahasa arab berarti 'pasrah dan patuh'. Lafal tersebut merupakan akar kata *aslama: yuslimu-fahuwa-muslimun*. Sedangkan didalam istilah syariat, *al-Islam* berarti 'berserah diri, tunduk patuh kepada Allah lahir dan batin'.⁸

⁵ Al-Buraikan, 6-7.

⁶ Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, 1-2.

⁷ Syihab, *Akidah Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 1.

⁸ Abdurrahman Habanakah, *Pokok-Pokok Akidah Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 77.

Aqidah islam memiliki konsep yang spesifik. Ia merupakan akidah yang tegas dan jelas, yang tidak menerima penambahan maupun pengurangan; takwil, *tasybih* (penyerupaan terhadap Allah) maupun *tajsid* (menganggap Allah memiliki jasad fisik). Akidah islam adalah akidah yang sangat simpel karena ia merupakan akidah yang sesuai dengan fitrah. Akidah ini dibangun diatas pijakan yang kokoh dan jelas yang tidak menerima ijihad atau perubahan, sekalipun zaman dan tempat itu sendiri mengalami perubahan.⁹

Aqidah islamiah adalah kepercayaan dan keyakinan akan wujud Allah swt. Dengan segala firman-Nya dan kebenaran Rasulullah (Muhammad) saw. Dengan segala sabdanya. Firman-firman (wahyu) Allah itu terkumpul dalm kitab suci samawi (Taubat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an). Setelah turunnya Al-Qur'an semua kitab-kitab samawi lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasca Al-Qur'an tidak ada lagi kitab suci lainnya, sebagaimana tidak ada lagi Nabi dan Rasul pasca Muhammad saw.

Percaya kepada Allah dan Rasul dengan segala firman-Nya disebut *Iman Mujmal*, yaitu kepercayaan secara global. Iman semacam itu dianggap sah bagi orang awam. Sebab, dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan segala firman-Nya dan sabdanya, berarti dengan sendirinya percaya kepada seluruh rukun-rukun iman yang enam lainnya yakni malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir dan takdir. Semua tercakup dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Percaya kepada rukun-rukun yang enam tersebut secara rinci disebut *Iman Mufasshal*.¹⁰

Semua risalah-risalah samawi terpadu dalam satu corak risalah yang menyeru untuk mempergunakan akal. Lama-kelamaan akal ini akan berkembang dan dapat mengambil suatu tolak ukur yang membawa pada aqidah yang benar. Aqidah ini meletakkan aturan

⁹ Abdul Halim 'Uways, *Fiqih Statis Dan Fiqih Dinamis* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 21–23.

¹⁰ Syihab, *Aqidah Ahlus Sunnah*, 4–5.

universal bagi manusia, yang sesuai dengan kehidupan, dimana da kapanpun kurun waktunya. Sehingga dapat membentuk suatu masyarakat yang ideal. Aqidah ini tak lain adalah risalah islam.

Diantara keistimewaan risalah yang paling akhir ialah membicarakan pula tentang fungsi akal. Ia tidak menyangkal adanya risalah-risalah yang telah mendahuluinya, bahkan mencakup keseluruhan risalah sebelumnya. Bahkan ia juga menyeru manusia untuk mempercayai risalah-risalah itu. Iman kepada Rasul-rasul dan risalah-risalah sebelumnya merupakan salah satu diantara syarat-syarat iman yang benar.

Keistimewaan dari risalah-risalah Islam adalah mengakui turunnya para Rasul dan risalah-risalah sebelumnya secara tuntas. Risalah Islam meminta kepada orang-orang mukmin untuk menjaga kelestarian risalah-risalah sebelum Islam.

Keistimewaan lain dari risalah Islam ialah mencakup risalah Islam secara keseluruhan risalah-risalah sebelumnya. Kalau masing-masing risalah sebelumnya hanya berlaku untuk satu kaum saja, untuk membetulkan aqidah agama yang mereka selewengkan dan mengobati borok masyarakat yang tengah terjangkit sebagai akibat dari penyelewengan aqidah, maka risalah Islam datang, lalu membetulkan aqidah agama secara menyeluruh dan mengobati penyakit-penyakit/borok-borok masyarakat yang sedang berjangkit, bukan juga kemungkinan-kemungkinan penyakit yang akan berjangkit sewaktu-waktu dan dimanapun tempatnya. Dari sini risalah Islam merupakan risalah yang universal dan abadi. Sehingga Allah mewariskannya sebagai agama dimuka bumi dan bagi siapa yang berada di bumi.¹¹

Aqidah Islam sebenarnya mempunyai banyak spesifikasi, tetapi studi ini akan membatasi pembahasan pada tiga spesifikasi, yaitu *Tauqifiyah*, *Ghaibiyah*, dan *Syumuliyah*.¹²

¹¹ Abud, *Aqidah Islam Versus Ideologi Modern*, 52–54.

¹² Al-Buraikan, *Pengantar Studi Aqidah Islam*, 74.

Pertama *Tauqifiyah*, kata *tauqifiyah* berarti pelarangan dan pengungkungan. Dalam terminologi syariat Islam berarti Rasulullah telah menjelaskan semua rincian muatan aqidah Islam. Beliau tidak membiarkan satu bagianpun lepas dari penjelasan. Pengertian ini merupakan konsekuensi penyempurnaan agama yang termaktub dalam firman Allah Swt:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: “Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” (Qs. Al-Maidah:3)

Aqidah merupakan bagian terpenting dari seluruh muatan agama. Karena itu kita harus konsisten dengan lafaz dan makna Al-Qur’an dan Sunnah. Jadi ini merupakan pembatasan sumber aqidah Islam, baik dari lafaz maupun gaya ungkapannya. Karena walaupun akal diberi kemampuan memahami dan menalar, tetapi ia tidak dapat berdiri sendiri dalam menalar hakikat-hakikat aqidah Islam secara global dan detail. Selain itu dalam aqidah Islam sering terdapat muatan-muatan yang membingungkan dan diluar kemampuan akal untuk menalarinya, sekalipun pada waktu yang sama akal juga tidak menemukan alasan untuk menafikannya.

Kedua *Ghaibiyah* adalah kata yang dinisabkan pada kata *ghaib* (ghaib). Yaitu apa yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindra (tidak dapat dicium, diraba, dirasa, dan didengar). Karena pancaindra merupakan jendela akal dari mana ia memperoleh pengetahuan. Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلٌ مَّا
تَشْكُرُونَ ٧٨

Artinya: *“Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”* (Qs. Al-Mu'minun:78).

Ketika kita mengatakan bahwa salah satu spesifikasi aqidah islam adalah kegaiban, itu sama sekali tidak berarti bahwa semua muatan aqidah bersifat gaib dan tidak dapat ditangkap pancaindra dan akal. Tetapi maksudnya adalah bahwa salah satu spesifikasi aqidah islam adalah bahwa ia percaya kepada apa yang gaib.¹³

Ketiga *Syumuliyah* adalah integrakitas dimensi subtansi dan aplikasi. Dimensi sybtansi berarti bahwa aqidah ini mempunyai persepsi yang integral tentang masalah-masalah besar manusia dimana banyak manusia yang tersesat dalam mencari dan memahaminya seperti persepsi tentang Tuhan, manusia, alam, dan kehidupan.

Aqidah islam jug mencakup perbuatan hati, anggota badan dan lisan. Aqidah islam menumbuhkan perasaan manusia dan menghancurkan semua faktor kelemahan yang sering membuatnya tunduk didepan kekuatan selain Allah, serta memberinya semua anasir kehormatan dan kemuliaan. Mekan aqidah membebaskan pikiran dari sembahsan-sembahsan selain Allah, membebaskan akal dari taklid buta dan hati dari kehendak-kehendak buruk. Aqidah menyalakan pelita hidayah dan cahaya keyakinan sehingga manusia memiliki kekuatan ilmu dan pembeda, dengan tidak lagi menerima syubhat dan kesesatan. Karena cahaya dalam hatinya mampu menghilangkan gelapnya syubhat, memamatkan keraguan, hingga tiada lagi tempat bagi syahwat dan hawa nafsunya.¹⁴

¹³ Al-Buraikan, 75–79.

¹⁴ Al-Buraikan, 85–89.

b. Ruang lingkup Aqidah Islam

Meminjam sistematika menurut Hasan al-Banna maka ruang lingkup pembebasan aqidah islam adalah sebagai berikut:

- 1) *Iahiyat*, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan *Ilah* (Tuhan, Allah) seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, *af'al* Allah dan lain-lain.
- 2) *Nubuwwat*, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mu'jizat, keramat, dan lain sebagainya.
- 3) *Ruhaniyat*, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti Malaikat, Jin, Iblis, Syetan, Roh dan lain sebagainya.
- 4) *Sam'iyat*, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat *sam'i* (dalil naqli berupa Al-Qur'an dan Sunnah seperti alam barzakh, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga neraka dan yang lainnya).¹⁵

c. Fungsi Aqidah Islam

Aqidah adalah dasar, fondasi untuk mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, harus semakin kokoh fondasi yang dibuat. Kalau fondasinya lemah bangunan itu akan cepat ambruk. Tidak ada bangunan tanpa fondasi.

Kalau ajaran islam kita bagi dalam sistematika Aqidah, Ibadah, Akhlak, dan Mu'alimat atau Aqidah, Syari'ah dan Akhlak, atau Iman, Islam, dan Ihsan, maka ketiga aspek atau keempat aspek tersebut tidak bisa dipisahkan sama sekali. Karena satu sama lain saling terkait.

Seseorang yang memiliki aqidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia dan bermu'alimat dengan baik. Ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah SWT kalau tidak dilandasi dengan aqidah. Seseorang tidaklah

¹⁵ Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, 5–6.

dinamai berakhlak mulia bila tidak memiliki aqidah yang benar. Begitu seterusnya bolak balik dan bersilang.

Seseorang bila saja merekayasa untuk terhindar dari kewajiban formal, misalnya zakat, tapi dia tidak akan bisa menghindari dari aqidah. Atau seseorang bisa saja pura-pura melaksanakan ajaran formal islam, tapi Allah tidak akan memberi nilai kalau tidak dilandasi dengan aqidah yang benar (iman).¹⁶

2. Konsep Terhadap Syirik, Bid'ah dan Khurafat

Syirik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyekutukan Allah SWT dengan yang lain. Misalnya pengakuan kemampuan ilmu dari pada kemampuan dan kekuatan Allah SWT, peribadatan selain kepada Allah SWT. Atau salah satunya, jika seorang hamba meyakini bahwa ada sang pencipta atau sang penolong selain Allah SWT, maka ia telah musyrik.¹⁷

Menurut Shalih bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan membagi syirik kedalam dua kategori, yaitu Syirik Besar dan Syirik Kecil.

Yang pertama, syirik besar yang merupakan suatu dosa yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka. Jika ia meninggal dunia dan belum bertaubat dari padanya. Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah SWT, seperti do'a kepada selain Allah SWT, menyembelih kurban dan bernadzar untuk selain Allah SWT, seperti untuk kuburan, jin dan setan. Termasuk juga takut kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, jin maupun setan. Berdo'a memohon pemenuhan kebutuhan dan menghilangkan kesusahan, hal yang saat ini dilakukan disekeliling bangunan-bangunan yang didirikan diatas para wali orang-orang shalih.¹⁸

¹⁶ Ilyas, 9–10.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 984.

¹⁸ Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Kitab Tuhid* (Jakarta: Darul Haq, 2005), 8.

Adapun menurut Musthafa Murad syirik besar lainnya yaitu *Syirik Tha'ah* dan *A'ba'* (ketaatan dan mengikuti), seperti syiriknya orang-orang Yahudi dan Nasrani, *Syirik Istihlal Muharramat* (penghalalan sesuatu yang diharamkan), *Syirik I'radh* (berpaling) dari agama Allah SWT, *Syirik Istihza'* dan *Tanaqqush* terhadap agama Allah SWT (mengolok-olok, mempermainkan, mencela, menganggap ada kekurangan dan aib pada agama Allah SWT), *Syirik Juhud* (pengingkaran dan pembangkangan), *Syirik Mahabbah* (cinta), *Syirik Nifaq*. *Syirik niqaf* ada dua macam yaitu *niqaf besar* dan kecil, kemudian *syirik Ihtiyaz* yang artinya meyakini bahwa ada selain Allah SWT yang memiliki kekuasaan penuh yang independen (lepas dari campur tangan Allah SWT) atas sesuatu, bagaimana pun kadar kemampuan (kekuasaan) nya. Selanjutnya *syirik syiya'* yang artinya meyakini bahwa selain Allah SWT ada yang memiliki bagian persekutuan dengan Allah SWT, bagaimana pun dan berapa pun bagian dia tersebut, baik dalam hal tempat maupun kedudukan. Ada *syirik i'annah* yang artinya meyakini bahwa Allah SWT membutuhkan sesuatu penolong dan pembantu. Dan yang terakhir *syirik syafa'ah* artinya meyakini adanya seseorang yang mampu menghadap Allah SWT dengan kehormatan dan kedudukannya untuk membebaskan seseorang dengan syafa'atnya.¹⁹

Yang kedua, syirik kecil yaitu perbuatan yang dapat mengurangi nilai ketauhidan seseorang, akan tetapi pelakunya tidak dikeluarkan dari agama. Syirik kecil merupakan sarana yang akan mengantarkan kepada syirik besar. Pelaku syirik ini akan mendapat siksaan, namun tidak kekal di dalam neraka sebagaimana kekalnya orang-orang kafir. Orang yang melakukan amal perbuatan yang diperintahkan Allah SWT untuk mendapatkan pujian dan manusia. Membaguskan shalat, bersedekah, berpuasa atau berdzikir kepada Allah SWT dengan tujuan supaya disaksikan, didengar atau dipuji manusia. Riya yang jika bercampur dengan amal perbuatan baik akan

¹⁹ Musthafa Murad, *Minhajul Mu'min Pedoman Hidup Bagi Orang Mukmin* (Semarang: Pustaka Arafah, 2011), 50–51.

menghapusnya. Amal perbuatan yang dilakukan bukan karena mengharap keridhaan Allah SWT, maka Allah SWT membatalkan pahalanya.²⁰

Menurut Syekh Mahfudh mengemukakan definisi bid'ah ialah sesuatu ibarat (gerak tingkah laku lahir batin) yang berkisar pada masalah agama-agama dalam (sayi'at Islamiyyah). Dilakukan menyerupai syari'at dengan cara yang berlebihan dalam pengabdian kepada Allah SWT.²¹

Menurut Ibnu Abdus Salam membagi hukum bid'ah kedalam lima bagian yaitu: *Pertama*, Bid'ah wajibah yaitu bid'ah yang diwajibkan. Misalnya belajar ilmu nahwu, memperindah percetakan al-Qur'an dan Hadist, belajar ilmu kedokteran, biologi, strategi perang dan lain sebagainya. *Kedua*, Bid'ah Muharramah (dhalalah, sesat) yaitu bid'ah yang diharapkan. Misalnya mengikuti paham-paham yang sesat serta berbuat syirik kepada Allah SWT. *Ketiga*, Bid'ah Mahdhubah yaitu bid'ah yang dibolehkan jika dipandang baik untuk kemaslahatan umat meski tidak terdapat pada masa Rasulullah SAW. *Keempat*, Bid'ah Makrubah yaitu bid'ah yang dimakruhkan. Misalnya memperindah atau menghiasi masjid, tempat beribadah, mushaf yang berlebihan. Terakhir Bid'ah Mubahah yaitu bid'ah yang dimubahkan. Contohnya berjabat tangan sesudah shalat subuh dan Isya' serta bersolek untuk ibadah.²²

Khurafat berasal dari pada perkataan Arab *kharafa-yakhrifu-kharfan-wa khurufatan*. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya, *superstition* yang bermaksud cerita bohong, dongeng, tahayul dan tidak munasabah. Menurut Kitab al-Mu'jam al-Wasit, khurafat ialah cerita-cerita yang mempesonakan yang dicampur adukkan dengan perkara dusta. Sedangkan menurut Islam pula ialah semua cerita rekaan atau khayalan (dongeng), ajaran-ajaran, pantang larangan dan adat istiadat serta ramalan-ramalan, pemujaan

²⁰ Imam Adz-Dzahabi, *Al-Kabair Galaksi Dosa* (Jakarta: PT Darul Falah, 2007), 4-5.

²¹ Syekh Mahfudh, *Al Ibdah Fi Madharil Ibtida* (Al Azhar: Mesir, 1993), 26.

²² Badruddin Hsubkcy, *Bid'ah-Bid'ah Di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 1993), 33.

dan kepercayaan yang menyimpang dari pada ajaran Islam.²³

3. Konsep Ritual Sesaji dalam Pernikahan bagi Kaum Abangan

a. Pengertian Ritual

Makna ritual secara bahasa adalah suatu perayaan, serangkaian tindakan yang dilakukan menurut kebiasaan atau keagamaan yang menandai kesucian suatu peristiwa. Sedangkan secara istilah ritual merupakan tata cara dalam upacara atau suatu perbuatan keramat yang dilakukan oleh sekelompok umat beragama, yang ditandai dengan adanya berbagai macam unsur dan komponen. Jadi ritual merupakan tata cara dalam upacara atau suatu perbuatan keramat yang dilakukan oleh sekelompok umat beragama, yang ditandai dengan adanya berbagai macam unsur komponen, yaitu adanya waktu, tempat-tempat dimana upacara dilakukan, alat-alat alam upacara, serta orang-orang yang menjalankan upacara.²⁴

Pada dasarnya ritual adalah rangkaian kata, tindakan pemeluk agama dengan menggunakan benda-benda, peralatan dan perlengkapan tertentu, ditempat-tempat tertentu.²⁵ Begitu halnya dalam ritual sesaji dalam pernikahan, banyak perlengkapan, benda-benda yang harus dipersiapkan.

Ritual atau *ritus* dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari suatu pekerjaan. Seperti upacara menolak balak dan upacara karena perubahan atau siklus dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, kematian dan pernikahan.²⁶

²³ Kevin Prima Pambuni, *Takhayul Dan Khurafat* (Surabaya: Politeknik Elektronika Negri Surabaya, 2011), 1–2.

²⁴ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1985), 56.

²⁵ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 41.

²⁶ Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95.

Salah satu tokoh antropologi yang membahas ritual adalah Victor Turner. Ia meneliti tentang proses ritual pada masyarakat Ndembu di Afrika Tengah.²⁷ Menurut Turner, *ritus-ritus* yang diadakan oleh suatu masyarakat merupakan penampakan dari keyakinan religius. *Ritus-ritus* yang dilakukan itu mendorong orang-orang untuk melakukan dan mentaati tatanan sosial tertentu. *Ritus-ritus* tersebut juga memberikan motivasi dan nilai-nilai pada tingkat yang paling dalam.²⁸

Victor Turner, *ritus* mempunyai beberapa peranan antara lain:

- 1) Ritus dapat menghilangkan konflik
- 2) Ritus dapat membatasi perpecahan dan membangun solidaritas masyarakat
- 3) Ritus mempersatukan dua prinsip yang bertentangan
- 4) Ritus memberikann kekuatan dan motivasi baru untuk hidup dalam masyarakat sehari-hari.

Beliau telah menggolongkan *ritus* kedalam dua bagian, yaitu *ritus* krisis hidup dan *ritus* gangguan.

Pertama, ritus krisis hidup yaitu *ritus-ritus* yang diadakan untuk mengiringi krisis-krisis hidup yang dialami manusia. Mengalami krisis, karena ia beralih dari satu tahap ke tahap berikutnya. *Ritus* ini meliputi kelahiran, pubertas, perkawinan dan kematian. *Ritus-ritus* ini tidak hanya berpusat pada individu, melainkan juga tanda adanya perubahan dalam relasi sosial diantara orang yang berhubungan dengan mereka, dengan ikatan darah, perkawinan, kontrol sosial dan sebagainya.

Kedua, ritus gangguan. Pada *ritus* gangguan ini masyarakat Ndembu menghubungkan nasib sial dalam berburu, ketidak teraturan reproduksi pada para wanita dan lain sebagainya dengan tindakan roh yang mati.

²⁷ Wartajaya Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur; Liminalitas Dan Komunitas Menurut Victor Turner* (Yogyakarta, 1990), 11.

²⁸ Winangun, 67.

Roh leluhur mengganggu orang sehingga membawa nasib sial.²⁹

Abdullah mengungkapkan bahwa ritual sebagai suatu pemadatan nilai kelompok dan komunitas dapat ditanggapi sebagai sebuah pertanyaan tentang prioritas nilai atau hal-hal yang dianggap ideal dan penting dalam sebuah masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa ritual menjadi jembatan bagi tujuan pemahaman dunia ideal suatu masyarakat.

Asumsi filosofis dari teori *ritus* adalah manusia sebagai *homo religious*. *Ritus* merupakan suatu upaya manusia untuk mencari hubungan dengan dunia transendental dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan, ketentraman dan sekaligus menambah kelestarian kosmos, pelaksanaan ritualisasi merupakan upacara keagamaan yang paling umum di dunia yang melambangkan kesatuan mistis dan sosial dari mereka yang ikut hadir didalamnya. *Ritus* merupakan salah satu usaha manusia sebagai jembatan antara dunia bawah (manusia) dengan dunia atas (Tuhannya). Salah satu alat perantara itu adalah adanya sesaji yang dipersembahkan kepada roh leluhur dengan harapan Tuhannya akan memberi berkah keselamatan manusia di dunia.³⁰

Ritus adalah komponen penting dalam sistem religi. *Ritus* dan upacara dalam sistem religi berwujud aktivitas dan tindakan manusia untuk berkomunikasi dan melaksanakan kebaktiannya terhadap Tuhan, Dewa-dewa, roh nenek moyang, atau makhluk gaib lainnya. *Ritus* religi biasanya berlangsung secara berulang-ulang, baik setiap hari, setiap musim atau kadang-kadang saja. Tergantung dari acaranya, suatu *ritus* religi biasanya terdiri dari suatu kombinasi yang merangkaikan satu, dua, atau beberapa tindakan, yaitu

²⁹ Winangun, 21–22.

³⁰ Hardin, “Komunikasi Transendental Dalam Ritual Kapontasu Transcendental Communication System In Ritual Kapontasu,” *Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 20, no. 1 (2016): 66.

berdo'a, bersujud, bersaji, berkorban, makan bersama, berpuasa, bertapa, dan bersemedi.³¹

Menurut Emile Durkheim ritual mewujudkan diri dalam hampir semua tahap kehidupan manusia dimulai pada masa konsepsi (dalam kandungan), kelahiran, hingga kematian, bahkan setelah kematian manusia, masyarakat masih merayakannya dengan cara ritual. Ritus keagamaan dirasakan sebagai yang sakral, manifestasi pihak lain yang total bersebelahan dengan yang profan, kehidupan sehari-hari.³²

Hampir semua agama dan kebudayaan memiliki ritual. Ritual menyiratkan suatu tindakan yang berulang secara terus menerus dan bertahap, berciri tradisional, menggambarkan tindakan yang menyimbolkan nilai-nilai kepercayaan masyarakat. Swantz mendefinisikan ritual sebagai cara masyarakat mengalami dan mengekspresikan simbol-simbol pemahaman mereka tentang hidup dan lalu mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Menurut Winangun mendefinisikan ritual dengan lebih khusus mengacu kepada ekspresi dari keyakinan dan sikap religius manusia. Ada juga ritual didefinisikan Turner dan Kurtz sebagai perilaku dan ucapan tertentu pada kesempatan tertentu yang bukan merupakan sebuah rutinitas biasa dan merupakan perwujudan dari nilai suatu kepercayaan keagamaan, serta ditujukan pada suatu kekuatan mistik. Sebuah ritual harus mengandung perasaan dan tindakan mistik. Jadi, ritual lebih mengacu kepada tindakan religius atau magic-spiritual dan bersifat perasaan dan tindakan mistik.³³

Kotta menegaskan teori ritus sebagai representasi dan artikulasi dari religi yang memuat verbal dan non verbal. Unsur verbal dari dalam religi dalam ritus, antara lain terungkap dalam bhatata

³¹ Koentjaningrat, *Sejarah Teori Antropologi I* (Jakarta: UI Press, 1987), 81.

³² Asliah Zainal, "Sakral Dan Profan Dalam Ritual Life Cycle: Memperbincangkan Fungsionalisme Emile Durkheim," *AL-IZZAH* 9, no. 1 (2014): 62.

³³ Zainal, 64–65.

(mantra), mitos, ajaran kearifan hidup berupa tuturan-tuturan dalam ritual, yang memuat pernyataan-pernyataan teologis, dan moral yang berkaitan dengan lingkungan alam, manusia dan Tuhan. Sedangkan unsur-unsur non verbal ritus dapat ditemukan dalam proses pelaksanaannya berupa sarana-prasarana yang dihadirkan, sesaji, bahan-bahan ritual, serta waktu dan tempat yang digunakan untuk mengaktualkan ritual tersebut oleh para pemimpin upacara dan pembantu-pembantunya dan warga atau umat yang terlibat. Dengan kata lain, ritus tersebut menunjuk dan memberi informasi tentang yang sakral dalam hubungannya makhluk gaib, yang dipercayai oleh pendukungnya dari generasi ke generasi secara turun-temurun.³⁴

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Desa Kedungwaru Kidul dalam pelaksanaan ritual sesaji mempunyai beberapa tahapan yang harus mereka laksanakan karena ritual tersebut salah satu warisan nenek moyang mereka. Ritual sesaji dalam penelitian ini diartikan sebagai salah satu ritus acara pernikahan yang dilakukan dengan tujuan supaya pada acara berlangsung akan diberi kelancaran, tidak ada gangguan dan terhindar dari mala petaka dan pernikahan tersebut bisa langgeng nantinya.

b. Pengertian pernikahan/perkawinan

Kata *nikah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *nikahun* yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.³⁵

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seseorang wanita.

³⁴ Hardin, "Komunikasi Transendental Dalam Ritual Kapontasu Transcendental Communication System In Ritual Kapontasu," 66.

³⁵ Beni Ahmah Saebani and Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 143.

Akad suatu ikatan yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak yang berbentuk (wujud) perkataan ijab dan qabul. Ikatan perkawinan (akad nikah) dilakukan dengan menyatakan persetujuan oleh kedua belah pihak calon suami dan calon istri dihadapan saksi-saksi.³⁶

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.³⁷

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.³⁸

Menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.³⁹

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atau dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat

³⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 1.

³⁷ Saebani and Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqih*, 147.

³⁸ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 1–2.

³⁹ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak Dan Rujuk* (Jakarta: Ihya Ulmuddin, 1971), 65.

⁴⁰ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 3.

dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya.⁴¹

Perkawinan ialah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.⁴²

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁴³

Tujuan perkawinan merupakan agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴⁴ Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁴⁵

Menurut Al-Ghazali tujuan perkawinan menjadi lima bagian, yaitu: mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumpahkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh hak kekayaan yang halal dan membangun rumah tangga untuk membentuk

⁴¹ Saebani and Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqih*, 143.

⁴² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 38.

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 1998), 21.

⁴⁴ Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 48.

⁴⁵ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 26.

masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴⁶

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib.

Menurut Sayyid Sabid, mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau *watha'*. Penyebutan mahar hukumnya sunnah, baik dari segi jumlah maupun bentuk barangnya dalam suatu akad perkawinan. Apa pun barang yang bernilai adalah sah untuk dijadikan mahar.⁴⁷

Hikmah melakukan perkawinan ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur, untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tidak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul perkawinan. Bila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati dalam keadaan susah maupun tidak.⁴⁸

c. Sesaji/Sesajen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sesajen adalah makanan (bunga-bunga dan sebagainya) yang disajikan kepada orang yang halus dan sebagainya. Sesajen juga diartikan sebagai suatu pemberian (sesajian-sesajian) sebagai tanda penghormatan atau rasa syukur terhadap semua yang terjadi di masyarakat sesuai bisikan ghaib yang berasal dari para normal atau tetua-tetua.⁴⁹

⁴⁶ Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 49.

⁴⁷ Saebani and Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqih*, 145.

⁴⁸ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 31.

⁴⁹ Ni made kartika Dewi and Rahayu Dewi S, "Kajian Ragam Dan Makna Sesajen Pada Upacara Perang Tipat Bantal Di Desa Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali," *Ejournal Boga 2*, no. 1 (2012): 118.

Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa masyarakat (gejala sosial), alam, dan alam adikodrati dirasakan sebagai kesatuan. Orang Jawa mempercayai bahwa semua peristiwa berkaitan dengan alam metaempiris. Alam gaib menyatakan diri dipersonifikasikan sebagai roh-roh. Semua kekuatan alam dapat dikembalikan kepada kekuatan-kekuatan gaib dari roh-roh itu. Roh-roh itu dipandang sebagai penyebab dari berbagai peristiwa empiris. Sakit, kecelakaan, atau bencana, sukses dan kebahagiaan dianggap disebabkan karena makhluk halus atau roh-roh yang dapat memberi berkah atau merugikan. Makhluk halus dan roh-roh adalah sesuatu yang menakutkan. Agar makhluk halus dan roh-roh itu tidak marah atau bersikap bersahabat, maka dibuatlah sesajen. Oleh karena itu sesajen digunakan sebagai lambang penghormatan dan pedulian manusia terhadap mereka. Sesajen sering diartikan sebagai pemberian makanan sebagai tanda peduli atau bakti manusia terhadap makhluk halus (gaib) dan roh-roh.⁵⁰

Bagi masyarakat Jawa, sesajian dapat dipilah menjadi empat jenis. Keempat sesajian yang dianggap adalah *yang pertama*, sesajian yang diperuntukkan bagi Yang Kuasa, rasul, para wali, dewa-dewa, bidadari-bidadari, kekuatan yang terdapat pada seseorang ulama atau yang dihormati, setan-setan, hantu-hantu, roh-roh dan lainnya, dengan tujuan menyenangkan mereka. Sesajian ini disebut sebagai *selamatan*; *yang kedua*, sesajian sebagai sarana untuk menolak pengaruh setan, makhluk-makhluk mengerikan, hantu-hantu, roh-roh jahat. Sesajian ini disebut sebagai *penulakan*; *yang ketiga*, sesajian yang dilakukan secara teratur kepada rasul-rasul, para wali, bidadari, jin-jin, kekuatan seseorang yang sudah meninggal, serta hantu-hantu yang baik, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Sajian ini disebut *wadimah*; *yang*

⁵⁰ Sudaryanto, "Perbandingan Latar Belakang Filosofis Konsep Kekeluargaan Dalam Sistem Sosial Jawa Dan Sistem Kenegaraan Indonesia," *Jurnal Filsafat* 19, no. 3 (2009): 278.

keempat, sesajian berupa makanan yang diberikan kepada para wali, malaikat untuk keselamatan roh-roh orang meninggal dan keselamatan penyelenggara acara, keluarganya dan hartanya. Sesajian ini dinamakan *sedekah*.⁵¹

Dalam kehidupan masyarakat Jawa mempunyai macam-macam sesaji salah satunya adalah sesaji dalam pernikahan. Selain itu, ada pula sesaji untuk kematian dan kelahiran, yang dikenal dalam istilah siklus kehidupan manusia Jawa, yaitu *metu-manten-mati* (lahir pernikahan kematian). Di dalam sesaji pernikahan sendiri, ada empat jenis sesaji yaitu sesaji pasang tarub, sesaji siraman, sesaji midodareni, dan sesaji panggih/tamu. Diantara semua sesaji, sesaji pasang tarub adalah sesaji yang paling lengkap. Salah satu sesaji yang ada dalam rangkaian sesaji pasang tarub bisa ditemukan pada sesaji lain, misalnya ditemukan dalam sesaji siraman dan seterusnya.⁵²

Sesaji bucalan merupakan sesaji yang diadakan dengan tujuan mengharapkan partisipasi dari para Baureksa (makhluk yang tidak kelihatan), untuk menjaga jalan-jalan yang akan dilalui pengantin dan juga ditempat-tempat yang akan dipakai sebagai tempat upacara. Sesaji bucalan harus sudah dibuang pada hari kedua atau ketiga sebelum pelaksanaan pasang tarub dan upacara *manten*. Sesaji itu harus dibuang ke beberapa tempat (sudut rumah, perempatan jalan, sumur, atau tempat keramat).⁵³

Sega tumpeng merupakan salah satu *ubarampe* sesaji, *sega tumpeng* merupakan nasi yang dibuat dengan bentuk kerucut yang ditelungkupkan. Banyak variasi nasi tumpeng, antara lain *pertama*, *tumpeng robyong* yang disajikan pada upacara siraman dalam pernikahan adat Jawa. Dibagian puncak tumpeng diletakkan telur ayam, terasi, bawang merah, dan

⁵¹ Suyono, *Dunia Mistik Orang Jawa (Roh, Ritual, Benda Magis)* (Yogyakarta: pelangi aksara, 2007), 130–31.

⁵² Suwandi Suryakusuma, *27 Resep Sajen Perkawinan Pasang Tarub Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Anggrek, 2008), vii.

⁵³ Suryakusuma, 1.

cabai. *Kedua, tumpeng mitoni* yang digunakan pada selamatn kehamilan tujuh bulan. Selain satu kerucut besar di tengah, tumpeng ini dikelilingi enam tumpeng kecil lainnya. *Ketiga, tumpeng pungkur* yang digunakan pada saat kematian seseorang wanita atau pria yang masih lajang. Tumpeng ini dipotong vertikal dan diletakkan saling membelakangi. *Keempat, tumpeng putih* yang menggambarkan kesucian, ini digunakan untuk upacara sakral. *Kelima, tumpeng sega kuning* yang menggambarkan kekayaan dan moral luhur, ini digunakan untuk selamatn kelahiran, pernikahan, tunangan dan sebagainya.⁵⁴

Kembang dan kemenyan merupakan sarana utama dalam *ubarampe* sesaji. Terdapat beberapa jenis kembang yang dijadikan sebagai *ubarampe* sesaji, antara lain kembang setaman, kembang telon, kembang boreh (kembang putihan), dan kembang tujuh rupa. Kembang setaman sering dimanfaatkan dalam berbagai acara ritus dan kegiatan spiritual tersebut terdiri dari beberapa kembang, yaitu: kembang mawar, kembang mlathi, kembang kanthil, dan kembang kenanga. Sedangkan kembang telon terdiri dari 3 macam bunga, yaitu mawar putih, mawar merah, dan kanthil, atau mawar, melati, kanthil. Kembang telon melambangkan harapan manusia agar meraih 3 kesempatan dan kehidupan, yaitu kaya harta benda, kaya ilmu, dan kaya kekuasaan. Kemudian yaitu kembang boreh atau kembang putihan yang terdiri dari 3 macam kembang yang berwarna putih, yaitu kanthil, melati, mawar putih, dan ditambah boreh dlingo dan bengkle dan terakhir yaitu kembang tujuh rupa, yaitu kembang setaman dan ditambah dengan kembang yang lain hingga berjumlah tujuh macam. Kembang tujuh rupa melambangkan agar kehidupan manusia senantiasa mendapatkan *pitulungan* (pertolongan) dari Tuhan.

⁵⁴ Sri Wintala Achmad, *Asal-Usul & Sejarah Orang Jawa* (Yogyakarta: Araska, 2017), 153–154.

Kemenyan yang dibakar hingga mengepulkan asap harum dalam tradisi masyarakat Jawa sering dimaknai dengan *talining iman, urubing cahaya kumara, kukuse ngambah swarga, ingkang nampi Dzat Inkang Maha Kuwaos*. Artinya, bahwa selamatan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan keimanan manusia kepada Tuhan.⁵⁵

Selanjutnya yaitu kendhi, sesaji ini menggambarkan sudah pulangnya arwah orang yang meninggal disisi Sang Ilahi seperti ketika sebelum dilahirkan. Dengan demikian, diharapkan arwah tersebut dapat kembali menuju ke dunia kelanggengan, dunia yang kekal dan abadi.⁵⁶ Sedangkan jajan pasar memiliki makna *saratan winadi*, artinya jajan pasar memiliki makna sebagai sedekah untuk keselamatan hidup. Terutama selamat dalam bidang rohani atau selamat dari gangguan *bangsa lelembut*. Jajan pasar juga memiliki makna simbolis yang sarat dengan ajaran leluhur, yaitu agar manusia melakukan *srawung* dengan orang lain. Jajan pasar juga melambangkan kemakmuran, karena pasar yang merupakan sumber dari jajan tersebut terdapat macam-macam barang.⁵⁷

Sesajen ini dianggap lekat dengan perilaku penghormatan (*ang-ajen-i*) atas hal-hal yang bersifat metafisik (*supranatural*). Sesajen seringkali bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari suatu ritual (*tata perilaku*), baik yang bersifat pribadi maupun kelompok.⁵⁸ Tujuan masyarakat dalam melaksanakan ritual sesajen ini adalah berbakti terhadap leluhur yang diwujudkan dengan mengirimkan beberapa makanan dan bahan

⁵⁵ Achmad, 160–163.

⁵⁶ Suwardi Suryakusuma, *27 Resep Sajen Perkawinan Pasang Tarub Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Anggrek, 2008), 89.

⁵⁷ Achmad, *Asal-Usul & Sejarah Orang Jawa*, 155.

⁵⁸ Ari Wibowo, “Kajian Simulasi Desain Rambu Informasi Keselamatan Di Tempat Wisata Pantai Parangtritis Berdasar Perilaku Budaya,” *Jurnal Itenas Rekarupa* 3, no. 1 (2015): 5.

lainnya yang disebut ubo rampe yang diyakini samapai pada para leluhur.⁵⁹

d. Clifford Geertz bagi Kaum Abangan

Clifford Geertz terbagi menjadi 3 kelompok yaitu Abangan, Santri, dan Priyayi.⁶⁰ Tetapi Penelitian ini menggunakan kaum Abangan. Kaum Abangan mempresentasikan sebagai kelompok yang secara konsisten mempertahankan kepercayaan-kepercayaan kebudayaan yang telah menjadi kebiasaan sejak nenek moyang masyarakat Jawa.

Kelompok abangan merupakan golongan penduduk Jawa Muslim yang telah mempraktekkan Islam dalam versi yang lebih sinkretis dan cenderung mengikuti kepercayaan adat yang didalamnya mengandung unsur tradisi Hindu, Budha, dan Animisme. Kaum Abangan dalam kehidupan sehari-hari lebih berorientasi pada nilai-nilai *kejawen*. Mereka melakukan ritual-ritual (*selamatan*) pada monumen-monumen tertentu, seperti mau membangun rumah, memanen padi, dan juga menikahkan anaknya.⁶¹ Bagi Desa Kedungwaru Kidul ini yang dibahas yaitu menikahkan anaknya, dalam pernikahannya bagi kaum Abangan Desa Kedungwaru Kidul telah melakukan ritual sesaji dalam kehidupan mereka. Sesaji adalah tradisi yang dijalankan untuk diberikan kelancaran dan keselamatan. Orang-orang abangan yang ada di Desa Kedungwaru Kidul masih mempercayai hal-hal yang mistis dan mereka meyakini yang ada disekitar mereka. Sama halnya bagi Kaum Abangan menurut Geertz. Geertz yang abangan menekankan kepercayaannya pada unsur-unsur tradisi lokal, terutama atas tradisi upacara ritual yang disebut selamatan.

⁵⁹ Aminulah, "Sinkretisme Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Sesajen Di Desa Prenduan," *Jurnal Dirosat* 2, no. 1 (2017): 6–7.

⁶⁰ Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 82.

⁶¹ Haryanto, 82.

Masyarakat Islam di Jawa memang masih terpengaruh dengan adanya sinkretisme, yaitu perpaduan antara Islam dan budaya-budaya Jawa. Seperti adanya tradisi sesaji dalam pernikahan yang ada di Desa Kedungwaru Kidul ini tidak lepas dari pengaruh budaya-budaya masyarakat terdahulu yang kemudian diwariskan hingga kegenerasi sekarang ini. Selain bertujuan untuk meminta keselamatan dan sebagai bentuk rasa permisi manusia terhadap makhluk-makhluk halus seperti jin dan setan agar terhindar dari gangguannya pada saat pelaksanaan pernikahan. Dapat dikatakan sinkretisme dalam tradisi pembuatan sesaji dalam pernikahan ini adalah pada aspek kepercayaan dan ritual atau tata cara pelaksanaannya.

Mengapa disini yang dicantumkan hanya Kaum Abangan, karena teori yang diutamakan bagi peneliti ini menggunakan kelompok abangan saja.

Desa Kedungwaru Kidul termasuk kaum abangan dikarenakan masyarakatnya masih mempercayai tradisi-tradisi yang berkaitan dengan hal-hal ghaib dan mistik. Seperti perbuatan ritual sesaji dalam pernikahan.

- e. Bentuk dari Ritual sesaji dalam pernikahan kaum abangan

Bentuk dari ritual sesaji dalam pernikahan masyarakat Kedungwaru Kidul berbagai macam, mulai dari *sesaji omah*, dan *sesaji manten* sebagai berikut:

1) Sesaji omah

Sesaji omah yaitu sesaji yang ada di rumah ini terdapat berbagai tempat yang ada didalam rumah, namun beberapa tempat yang diberi sesaji, antara lain:

- a) *Sesaji among* yaitu sesaji yang ditaruh didalam sebuah ruangan atau biasanya didalam kamar.
- b) *Kap omah* yaitu sesaji yang ditaruh diatap dalam rumah, masyarakat jawa sering menyebutnya dengan *usuk omah*.

- c) Pawon yaitu sesaji yang ada ditempat ini terdiri dari empat yaitu *Adang, Kelan, Wedang, dan Isah-isah.*
- 2) Sesaji manten
Sesaji manten merupakan sesaji yang digunakan ketika mempelai pengantin putri dirias dan sesaji manten itu tergantung dengan perias kematinnya.⁶²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Sesaji bukanlah suatu penelitian yang baru dilakukan, melainkan sudah ada peneliti yang telah melakukan peneliti sebelumnya. Berikut ini ada berbagai hasil penelitian terdahulu yang hampir sama dengan apa yang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi ini yang berjudul “Sesajen Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy Di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara”, yang dibuat oleh Halimah, tahun 2011, Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Konsentrasi Perbandingan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas pada bentuk-bentuk isi sesajen dan asal-usul sesajen pada tradisi upacara pernikahan di desa tersebut. Menurut penelitian tersebut, sesajen mempunyai arti sajian untuk persembahkan dalam bentuk simbol yang dilakukan dalam upacara keagamaan yang bertujuan agar dapat berkomunikasi dengan roh-roh leluhur.

Asal-usul sesajen berasal dari warisan budaya Hindu Budha yang kemudian membaaur pada budaya jawa yang menjadikan akulturasi budaya. Sesajen diperuntukkan pemujaan kepada para dewa dan roh-roh leluhur yang bersemayan pada suatu benda yang dipercayai dapat mendatangkan keberuntungan. Terdapat tiga macam bentuk sajen alam pelaksanaan upacara pernikahan di desa tersebut: yang pertama yaitu sesajen berupa tumpeng atau *bucalan*, yang kedua yaitu *sajen*

⁶² “Observasi” (Desa Kedungwaru kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, 5 Desember 2019).

brokolan atau yang berisikan cendol, yang ketiga yaitu *sajen banyu kendi* atau dalam bahasa Indonesia tersebut air yang ditaruh dalam teko yang terbuat dari gerabah. Dari macam sesajen tersebut bersumber dari Naskah Jawa Kuno Purwakarta.⁶³

2. Penelitian yang kedua yaitu Jurnal Boga yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat tentang Makna Sesajen Pada upacara Bersih Desa”. Yang dibuat oleh Idham Rizkiawan dan Meda Wahini, Vol. 5, No. 2, Thun 2017. Jurnal ini membahas tentang pada makna sesajen dalam tradisi Bersih Desa yang ada di Desa Putat Gede.

Sesajen dalam tradisi Bersih Desa mengandung makna tertentu. Menurut pandangan masyarakat desa Putat Gede, tradisi Bersih Desa mempunyai makna yang sangat bermanfaat bagi kelngsungan hidup mereka, Bersih Desa dilakukan agar mereka selalu mendapatkan kebahagiaan, rasa aman, dan kenyamanan dalam masyarakat. Selain itu, tradisi bersih Desa dilakukan agar mendapatkan kelancaran dalam perekonomian, dan menjauhkan dari *balak* atau mara bahaya.

Bentuk-bentuk isi sesajen dalam upacara bersih desa meliputi: tumpeng, ayam *ingkung*, *polo pendem*, *jajan pasar*, dan *juga ubo rampe*. Menurut mereka, pada tiap-tiap sesajen mempunyai makna tersendiri, misal: tumpeng mempunyai makna keselamatan dalam hidup, sedangkan ayam *ingkung* mempunyai makna sebuah ampunan pada Allah SWT.⁶⁴

3. Penelitian yang ketiga yaitu Skripsi yang berjudul “Bentuk, Makna, dan Fungsi, Sesaji Mahesa Lawung dalam tradisi Ritual di Keraton Surakarta Hadingrat” yang dibuat oleh Restu Budi Setiawan, tahun 2015, Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini

⁶³ Halimah, “Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul ’Ursy Di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 19.

⁶⁴ Idham Rizkiawan and Meda Wahini, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang Makna Sesajen Pada Upacara Bersih Desa,” *E-Journal Boga* 5, no. 2 (2017): 14.

membahas tentang Bentuk, Makna dan Fungsi Sesaji Mahesa Lawung dalam Tradisi Ritual di Keraton Surakarta Hadiningrat.

Bentuk sesaji Mahesa Lawung merupakan bagian dari struktur luar karena bentuk merupakan suatu hal yang tampak secara empiris. Bentuk sebagai struktur luar berupa unsur-unsur pembangun yang terdiri dari elemen-elemen penyusun sebuah tradisi. Elemen tersebut satu diantaranya adalah berbagai ubarampe sesaji yang wajib disediakan dalam ritual sesaji mahesa lawung.

Makna sesaji mahesa lawung yang dilaksanakan oleh keraton surakarta hadiningrat merupakan sebuah ritual rutin tahunan. Tradisi yang digelar di hutan Krendowahono ini secara sederhana diterangkan sebagai bentuk permohonan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai bentuk penghormatan terhadap Kanjeng Ratu Batari Kalayuwati yang dalam pewayangan dipercayai sebagai putri dari Batari Durga.⁶⁵

Sesaji mahesa lawung memiliki fungsi sebagai alat komunikasi antarsesama manusia dan sebagai penghubung dunia gaib dan dunia nyata. Tradisi ritual sesaji mahesa lawung memenuhi fungsi sebagai alat.

Komunikasi yaitu keberadaannya memberikan informasi bagi masyarakat untuk segera melaksanakan upacara bersih desa. Upacara tradisi sesaji mahesa lawung memenuhi fungsi sebagai penghubung dunia gaib dan dunia nyata. Fungsi ini jelas terlihat dari adanya ritual yang dilaksanakan dengan berbagai tantangan dan ubarampe yang masing-masing berupa simbol dengan makna-makna tertentu.⁶⁶

Setelah menguraikan beberapa penelitian yang ada diatas, dalam penelitian yang pertama dapat disimpulkan jika sesajen dalam pelaksanaan walimah 'ursy yang terjadi di Desa Samudera Jaya tersebut yaitu adanya sesajen dalam pernikahan cukup penting bagi masyarakat desa tersebut, karena sesajen sendiri merupakan bentuk

⁶⁵ Restu Budi Setiawan, "Bentuk, Makna, Dan Fungsi, Sesaji Mahesa Lawung Dalam Tradisi Ritual Di Keraton Surakarta Hadiningrat" (Universitas Negeri Semarang, 2015), 39–67.

⁶⁶ Setiawan, 110–11.

dari rasa penghormatan terhadap adanya roh-roh para leluhur agar terhindar dari *balak* dan selama prosesi pernikahan selalu mendapatkan keselamatan dan kelancaran. Sedangkan bentuk dari isi sesajen sama pada umumnya seperti sesajen dalam adat pernikahan, namun yang membedakan adalah sumber dari penggunaan sesajen dalam tradisi pernikahan di desa tersebut, yakni bersumber dari Naskah Jawa Kuno Purwakarta.

Penelitian yang kedua, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap makna sesaji pada tradisi bersih desa yaitu mulai dari latar belakang pendidikan, pengalaman, kepribadian, nilai dan kepercayaan, serta sistem nilai dan pola kekeluargaan sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat akan makna sesajen dalam tradisi bersih desa tersebut. Sedangkan dalam hal makna dari bentuk sesajen, masyarakat desa ini juga menggunakan bentuk sesajen pada umumnya yang artinya tentu saja memiliki makna yang sama, hanya saja yang membedakan adalah macam-macam bentuk sesajen yang digunakan dan pelaksanaannya.

Kemudian, pada penelitian yang terakhir mengenai Bentuk, Makna, dan Fungsi, Sesaji Mahesa Lawung dalam Tradisi Ritual di Keraton Surakarta Hadiningrat yaitu pada umumnya bentuk, makna serta fungsi sesaji, namun yang membedakan adalah macam bentuk serta sesaji dan pelaksanaannya.


C. Kerangka Berfikir

Sesaji adalah dihidangkan (makanan) yang disajikan untuk makhluk-makhluk halus sebagai ungkapan rasa kepercayaan manusia sebuah makanan, bunga-bunga dan disajikan kepada makhluk halus sebagai sesembahan. Sesaji dalam pernikahan merupakan salah satu tradisi masyarakat desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Tradisi ini sudah dilakukan sejak turun temurun oleh masyarakat tersebut dan dilaksanakan pada acara pernikahan. Sesaji dilakukan saat sebelum prosesi pernikahan dan diletakkan di tempat-tempat tertentu, misalnya di tempat beras dan dapur dan lain-lain. Karena masyarakat tersebut

mempercayai bahwa tempat tersebut adalah tempat yang paling tepat untuk mencegah malapetaka tersebut sehingga sesaji tersebut diadakan di tempat tersebut.⁶⁷

Samapai saat ini sesaji masih tetap dikanakan oleh masyarakat Desa Kedungwaru Kidul setiap melakukan acara pernikahan. Sesaji yang dilakukan masih sama dari tahun ke tahun dan tujuannya untuk mencari keselamatan dari malapetaka dengan cara bersyukur Kepada Yang Maha Kuasa atas nikmat dan berkah yang diterima.

Desa Kedungwaru Kidul dalam pernikahan bagi Kaum Abangan ini didasari dengan adanya Ritual sesaji sebelum pelaksanaan pernikahan. Sesaji tersebut dipercayai oleh masyarakat Kedungwaru Kidul dan pandangan aqidah islam terhadap sesaji tersebut.



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

⁶⁷ Karti, “Wawancara” (Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, 2020).